



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MANDARIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
UPT BAHASA UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN
TENTANG
PENGELOLAAN PEMBELAJARAN BAHASA MANDARIN

NOMOR: 29.9.7/UN32.2/KS/2025

NOMOR: 093/UN51/KS/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Moch. Syahri, S.Sos, M.Si**: Dekan Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor Nomor: 4.11.7/UN32/KP/2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Ridwan, S.Pd., M.Pd.**: Kepala UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Borneo Tarakan Nomor: 320/UN51/KPT/KP/2025 yang berkedudukan di Jl. Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak atas nama UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri milik Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 93 Tahun 1999 tanggal 4 Agustus 1999 yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan bergerak dalam bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Malang.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat penyedia layanan bahasa dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi berbasis riset di UBT.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan bersama antara Universitas Negeri Malang (UM) dan UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan, tentang pengelolaan pembelajaran Bahasa Mandarin.
- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Kerjasama tentang informasi dan edukasi yang meliputi pelaksanaan pelatihan HSK (selanjutnya disebut **Perjanjian**), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Para Pihak menyadari dan menimbang hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penguasaan Bahasa Mandarin memiliki peran yang sangat strategis dan krusial dalam mendukung percepatan investasi, perluasan perdagangan, pengembangan pariwisata, serta penguatan hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok, khususnya dalam konteks pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara yang memiliki posisi geografis dan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan.
2. Bahwa PIHAK KESATU sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki keunggulan dan berpengalaman dalam pengembangan pembelajaran Bahasa Mandarin, berkeinginan kuat untuk secara aktif berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan regional di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa PIHAK KEDUA sebagai unit pelaksana teknis kebahasaan di lingkungan Universitas Borneo Tarakan yang berlokasi di wilayah regional Kalimantan Utara, memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas kebahasaan dan memperluas layanan kebahasaan yang relevan bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa, dan sektor industri di Provinsi Kalimantan Utara.
4. Bahwa dengan memperhatikan ketiga poin di atas, Para Pihak bersepakat untuk menjalin kerja sama yang sinergis, saling menguntungkan, dan berkelanjutan guna mencapai tujuan bersama dalam pengembangan kompetensi Bahasa Mandarin demi kemajuan pembangunan di Kalimantan Utara.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

1. Penyusunan dan pengembangan silabus, kurikulum, serta materi ajar Bahasa Mandarin yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan regional Kalimantan Utara, seperti Bahasa Mandarin untuk sektor perhotelan, pertambangan, perikanan, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
2. Penyelenggaraan program pelatihan, lokakarya (workshop), dan bimbingan teknis bagi dosen atau instruktur Bahasa Mandarin di UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan kompetensi kebahasaan.
3. Kerja sama dalam penyelenggaraan kursus Bahasa Mandarin untuk berbagai kalangan, termasuk masyarakat umum, pelajar sekolah, mahasiswa, serta karyawan industri dan instansi di Kalimantan Utara.
4. Pengembangan dan fasilitasi program persiapan serta penyelenggaraan ujian sertifikasi kemampuan Bahasa Mandarin internasional, seperti Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK), sebagai standar kompetensi.
5. Pelaksanaan riset bersama mengenai kebutuhan Bahasa Mandarin di Kalimantan Utara, efektivitas metode pengajaran, atau topik relevan lainnya yang mendukung pembangunan daerah.
6. Penyelenggaraan seminar, lokakarya, atau konferensi ilmiah bersama terkait Bahasa Mandarin, budaya Tiongkok, dan isu-isu lintas budaya di Kalimantan Utara.
7. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seperti penyuluhan kebahasaan, pelatihan dasar Bahasa Mandarin untuk komunitas lokal, atau pendampingan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan kemampuan Bahasa Mandarin.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



8. Bantuan konsultasi atau pendampingan teknis dalam pembentukan atau pengembangan Pusat Studi/Informasi Bahasa Mandarin di lingkungan Universitas Borneo Tarakan untuk menjadi rujukan utama pembelajaran dan informasi Bahasa Mandarin di Kalimantan Utara
9. Kegiatan lain yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pembelajaran Bahasa Mandarin.

PASAL 3 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk

1. Mengukuhkan hubungan kelembagaan yang kuat dan berkelanjutan antara Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang dan UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan.
2. Mengembangkan program pembelajaran Bahasa Mandarin di UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan yang relevan dan berdaya saing.
3. Mengembangkan sumber daya manusia di Kalimantan Utara yang memiliki kompetensi Bahasa Mandarin yang mumpuni, siap mendukung berbagai sektor pembangunan dan kebutuhan ekonomi regional.
4. Mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan riset serta pengabdian kepada masyarakat yang inovatif dan relevan terkait Bahasa Mandarin dan budaya Tiongkok, khususnya dalam konteks sosial dan ekonomi di Kalimantan Utara.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Mendapatkan akses dan fasilitas untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, workshop, dan ujian Bahasa Mandarin di lingkungan Universitas Borneo Tarakan.
- b. Mendapatkan kesempatan untuk memperluas jejaring kerja sama dan memberikan kontribusi nyata pada pembangunan daerah, khususnya di Kalimantan Utara.
- c. Mendapatkan dokumentasi lengkap atau hasil dari implementasi program sebagai referensi akademik, bahan publikasi, dan evaluasi berkelanjutan.
- d. Mendapatkan kesempatan untuk melakukan publikasi bersama dari hasil riset, pengabdian, atau kegiatan ilmiah lainnya yang dilaksanakan dalam kerangka kerja sama ini.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan tenaga ahli, narasumber, dan/atau instruktur yang kompeten dalam bidang Bahasa Mandarin untuk pengembangan kurikulum, materi ajar, dan pelaksanaan program pelatihan.
- b. Membantu penyelenggaraan ujian HSK, termasuk koordinasi dengan lembaga terkait jika diperlukan.
- c. Memberikan konsultasi dan pendampingan teknis sesuai dengan ruang lingkup kerja sama yang telah disepakati.
- d. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan bersama yang telah direncanakan dan disepakati oleh Para Pihak.
- e. Menjaga nama baik serta menjunjung tinggi prinsip profesionalitas dalam setiap pelaksanaan kegiatan.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. Mendapatkan akses terhadap keahlian, pengalaman, dan sumber daya Fakultas Sastra UM dalam pengembangan program Bahasa Mandarin yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kebahasaan di UPT Bahasa UBT, baik dari sisi pengajaran maupun pengelolaan.
- c. Menentukan kebutuhan dan prioritas kegiatan pembelajaran Bahasa Mandarin sesuai kondisi di UBT
- d. Menyelenggarakan ujian HSK dengan supervisi dan dukungan akademik dari Pihak Pertama.
- e. Meningkatkan reputasi dan peran Universitas Borneo Tarakan sebagai institusi yang aktif mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan kompetensi kebahasaan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas, sarana, dan prasarana yang memadai serta diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan program kerja sama.
- b. Mengelola dan mengoordinasikan seluruh pelaksanaan program di tingkat lokal (wilayah Kalimantan Utara) secara efektif dan efisien.
- c. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik masyarakat dan sektor industri di Kalimantan Utara terkait penguasaan Bahasa Mandarin untuk memastikan relevansi program.
- d. Memberikan laporan hasil kegiatan kepada Pihak Pertama sebagai bahan evaluasi bersama.
- e. Berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan bersama yang telah direncanakan dan disepakati oleh Para Pihak.

PASAL 5 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 BIAYA KEGIATAN

Biaya Kegiatan ditanggung oleh masing-masing **KEDUA BELAH PIHAK**.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Penyampaian surat pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** sehubungan dengan kerjasama ditujukan kepada:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra

(2) Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PIHAK KESATU:

Dr. Kusubakti Andajani, M.Pd.
Wakil Dekan III Fakultas Sastra
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Faksimile: (0341) 551921
Surel : sastra@um.ac.id

PIHAK KEDUA:

Ridwan, S.Pd., M.Pd.
Kepala UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara
Alamat : Jl. Amal Lama No. 1, Tarakan, Kalimantan Utara
Telepon : 08115446027
Surel : languagecenter@borneo.ac.id

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure*.
- (4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.
- (5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 9
PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua



PASAL 10
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Negeri Malang


Dr. Moch. Syahri, S.Sos., M.Si.
NIP. 197111111999031002

PIHAK KEDUA
Kepala UPT Bahasa
Universitas Borneo Tarakan


Ridwan, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198010272014041001

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

